



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien dan transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59521);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jepara yang membidangi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan,

pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
11. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati guna untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
12. Percepatan SPBE dilakukan Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
13. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
14. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
18. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan - keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber - sumber tertentu.

19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
20. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya serta memberikan layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
24. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
29. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

30. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
32. Repository aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE, *source code*, dan berbagai dokumen aplikasi lainnya.
33. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
34. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
35. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
36. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggungjawab utama layanan terkait.
37. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
38. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1* dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan

meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

39. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup didalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, dan masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan keluaran.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip
Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Efektifitas;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Kestinambungan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. Keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Kelola;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

BAB II
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan serangkaian langkah dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Arsitektur SPBE memuat :
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE
- (5) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE;
- (6) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (8) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun;
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

- e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun;
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah;

- (2) Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi;
- (4) Proses bisnis dan aplikasi SPBE harus terintegrasi dengan proses bisnis/aplikasi di daerah lain/pemerintah dan atau pemerintah daerah lain;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya;
- (4) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan;
- (5) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan

pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;

- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi;
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring your Own Devices* atau BYOD);

- c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah;
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung;
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung;
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah;

- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 14

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah;
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pusat data nasional, atau
 - b. pusat data yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas;
- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- (5) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data;
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan up-time server;
- (7) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server;
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data;
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah;
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah;
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah masing - masing;
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan

infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Dinas;

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN yang terbangun kepada Dinas;
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN;

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan antar Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan antar Perangkat Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE;
- (2) Sistem Penghubung layanan Pemerintah Daerah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau internal Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sistem penghubung layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya;
- (4) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK;
- (5) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan

- Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE;
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus sesuai dengan Proses Bisnis TIK dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK;
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan;
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang

sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya;

- (2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Perangkat Daerah dapat melibatkan dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya;
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori;
- (5) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE;
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE;
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- (5) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah <https://www.jepara.go.id>;
- (6) Perangkat Daerah harus menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan;
- (7) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menggunakan domain Pemerintah Daerah namaperangkatdaerah@jepara.go.id.

Paragraf 2

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Kepegawaian;
 - e. jaringan informasi kearsipan;
 - f. pengelolaan barang milik negara;
 - g. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - h. sasaran kinerja pegawai;
 - i. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan serta penganggaran;
 - j. pengawasan internal pemerintah;
 - k. naskah dinas elektronik, dan
 - l. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Paragraf 3

Layanan publik berbasis elektronik
Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan satu data;
 - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. sektor pendidikan/pengajaran;
 - f. pekerjaan dan usaha;
 - g. komunikasi dan informasi;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. kesehatan;
 - j. jaminan sosial;
 - k. perhubungan;
 - l. pariwisata, dan
 - m. sektor lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan

dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;

- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Paragraf 3

Integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Pasal 29

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berpedoman pada Standar

Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia;

- (3) Dinas mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE;
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan asset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e

bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE;
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah;
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE;
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka :
 - a. setiap perangkat daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. Dinas membentuk tim sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah;

- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*;
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*;
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas;
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum

penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE
Pasal 40

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas;
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE;
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE
Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus;
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE;
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus;

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 42

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus;
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;

- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi SPBE
Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE
Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE;

- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah;
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Mandiri TIK
Pasal 45

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK;
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah;
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas;
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati;
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE untuk memberikan layanan SPBE;
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perangkat daerah;
- (4) Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat daerah melakukan pengembangan Infrastruktur SPBE;
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 48

- (1) Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE;
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE;
- (3) Setiap perangkat daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Perangkat Daerah yang telah melaksanakan urusan yang diselenggarakan secara elektronik sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

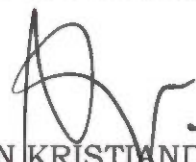
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

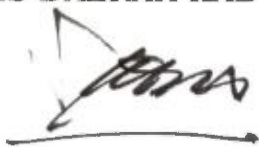
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 November 2020

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO